BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat memiliki tujuan negara, dimana tujuan negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal terssebut tentu perlu dilakukan dengan cara yang tersistematis namun perlu pula diingat, dalam melaksanakan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu disesuaikan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, negara memiliki hak untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang diterbitkan oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) " tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan Ayat (2) "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang". 1

Indonesia juga sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya, hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari

_

¹ Undang-Undang Dasar 1945

kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya pencipta-Nya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Hak cipta termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekragaman seni dan budaya. Menurut sifatnya hak didalam HKI dapat digolongkn menjadi dua, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).²

Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi ke dalam berbagai jenis, salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Selain itu, perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak yang terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.³ Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain.⁴ Salah satu objek dari hak cipta adalah buku.

Menerbitkan sebuah buku antara pencipta dan penerbit untuk dapat digandakan, harus melalui perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak yakni pencipta dan

² Bias Lintang Dialo, 2015 "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet", Jurnal Unifikasi, Vol. 2, No. 1, Hlm. 91

³ Adrian Sutedi, , 2013, *Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, Sinargrafika, Jakarta, Hal 114

⁴ Ibid., Hal 116

penerbit. Perjanjian antara penerbit dan pencipta ditujukan demi menjamin adanya kepastian hukum dalam hubungan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdata adalah sepakat, dewasa, objek tertentu dan kausa yang halal. Tidak terpenuhi unsur pertama dan kedua, menjadikan perjanjian batal demi hukum. Sedangkan Kausa yang halal berarti dalam membuat dan pelaksanaan sebuah perjanjian, tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada. Sehingga, perjanjian antara penerbit dan pencipta dalam kaitannya dengan penerbitan buku tidak dapat memuat ketentuan yang tidak selaras atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada plagiarisme adalah salah satu keharusan di dalam sebuah naskah sebelum dicetak dan diterbitkan

Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya⁵. Pada dasarnya plagiarsime dilarang karena melanggar hak ekonomi dan hak moral dari pemilik hak cipta. Sebuah hak cipta mengandung hak ekonomi di dalamnya, sehingga apabila isi dari sebuah karya cipta diplagiasi oleh pihak lain, dan pihak lain memperoleh keuntungan dari hasil plagiarisme tersebut, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa pemilik hak cipta telah dirugikan secara ekonomi. Secara moral, mengambil isi dari sebuah karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut melanggar moral dan etika. Karena

⁵Nahwori, 2014, "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam HKI", Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Vol. 1, No.2 hal 229

bertentangan dengan moral, maka tindakan plagiarisme sudah sepatutnya dikriminalisasi.

Indikasi plagiarisme dalam naskah yang akan atau telah diterbitkan menyebabkan perjanjian antara penerbit dan pencipta tidak memenuhi unsur keempat dari perjanjian berdasarkan KUHPerdata. Secara yuridis, naskah yang mengandung plagiarisme tidak dapat diterbitkan. Selain itu hasil karya cipta yang diterbitkan pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Hal ini diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

" Penggandaan untuk kepentingan pribadi ataas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak (1) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta

Apabila terkandung unsur plagiarisme di dalamnya, maka ini berarti hak ekonomi dari pemilik hak cipta yang asli telah dirugikan dengan adanya plagiarisme. Jika tidak terpenuhinya unsur tersebut menjadikan perjanjian dapat dibatalkan. Adapun dalam perjanjian antara penerbit dan pencipta diserahkan kepada perjanjian yang sebelumnya telah disepakati.

Bedasarkan hasil observasi penelitian dilapangan ternyataa masih terdapat penerbit yang belum memperhatikan bagaimana aspek perlindungan hukum dalam menerbitkan sebuah buku, sehingga dengan adanya plagiat dapat merugikan hak ekonomi dari pemilik sebuah naskah, harusnya penerbit atan pencipta lebih memperhatikan aspek perlindungan hukum dalam suatu hasil karya (buku).

Bedasarkan uraian di atas, maka calon peneliti ingin meneliti bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 46 (1) Didalam Perjanjian Antara Pencipta Dan Penerbit Buku Dengan Segala Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya (Penelitian Pada Perusahaan Penerbit Buku Dikota Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang calon peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan pasal 46 ayat(1) dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta pada perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan pencipta di kota Gorontalo?
- 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui atau menganalis bagaimana pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta pada penerbitan buku antara pencipta dan penerbit dikota Gorontalo dan akibat hukum apa yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian.
- Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta pada penerbitan buku

antara pencipta dan penerbit dikota Gorontalo dan akibat apa yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan peneliti, yaitu:

- Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta pada penerbitan buku antara pencipta dan penerbit dikota Gorontalo dan akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian.
- 3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.